

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



**TAHUN 2001 NOMOR 58 SERI C
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2001**

**TENTANG
KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa ketertiban umum merupakan tugas dan kewajiban baik Pemerintah Kota maupun seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa ketertiban umum perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat perkotaan;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 45);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG KETERTIBAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
2. Kota adalah Kota Depok;
3. Walikota adalah Walikota Depok;

4. Ketertiban

4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya;
6. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan.

BAB II

KETERTIBAN

Bagian Pertama

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 2

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan.
- (3) Setiap pemakai jasa kendaraan umum harus menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap kendaraan umum harus beroperasi melalui ruas jalan yang ditetapkan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap orang dilarang mengoperasikan becak, pedati, delman dan sejenisnya disepanjang jalur – jalur jalan yang ditentukan sebagai daerah bebas becak, pedati, delman dan sejenisnya.
- (7) Penetapan mengenai jalur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
- (8) Pada jalur jalan daerah bebas becak, pedati, delman dan sejenisnya harus dipasang rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 3

Pasal 3

Setiap orang atau badan dilarang, kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk :

- a. Membuat atau memasang Portal;
- b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
- c. Membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- d. Menutup terobosan atau putaran jalan;
- e. Membongkar jalur pemisah jalan;
- f. Membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan;
- g. Menggunakan jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak badan jalan atau membahayakan keselamatan lalu lintas.

Bagian Kedua

Tertib Jalur Hijau, Taman & Tempat Umum

Pasal 4

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman;
- b. Melompat pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. Memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat;
- d. Memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda/ barang-barang disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- e. Menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/ tidak bermotor di jalan, jalur hijau, taman kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- f. Menaikan, menurunkan dan membongkar barang-barang muatan kendaraan disepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali ditempat yang telah ditetapkan;
- g. Menyimpan barang-barang bangunan atau benda-benda lain disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian

Bagian Ketiga
Tertib Sungai, Saluran dan Kolam

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang tinggal atau tidur ditanggul, bantaran sungai, pinggir kali dan saluran.
- (2) Setiap orang dilarang mencuci bahan makanan, memandikan hewan, kendaraan atau benda-benda disungai, kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengambil air dari air mancur, kolam atau tempat lainnya kecuali atas izin Walikota dan pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan sungai untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang membuat empang tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang memindahkan got, menyumbat, menutup secara permanen got atau selokan sehingga tidak berfungsinya saluran tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan bahan peledak atau yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

Bagian Keempat
Tertib Lingkungan

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang dilindungi.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah/ kotoran ke jalan, sungai, selokan, atau secara sembarangan, selain pada tempatnya.
- (3) Setiap orang dilarang bermain di jalan, di atas atau di bawah jembatan, rel, kali, saluran dan tempat umum lainnya kecuali yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Setiap

- (4) Setiap orang dilarang mencorat-coret tembok, pagar atau tempat-tempat tertentu, yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan Kota.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah pada sungai/ perairan umum tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Tertib Usaha

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, pinggir rel, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan tempat umum lainnya kecuali yang diizinkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan harapan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman atau tempat umum kecuali diizinkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang sebagai calo karcis angkutan umum, hiburan atau sejenisnya.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memasukan Becak ke Kota dengan maksud untuk dioperasikan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan kendaraan pribadi roda empat atau lebih menjadi kendaraan umum.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan atau penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam

Tertib Bangunan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuhan lain di dalam kawasan hantaran udara tegangan dengan radius sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2). Setiap

- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada daerah milik jalan dan atau saluran sungai, kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di pinggir rel pada jarak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau Pemerintah Kota, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik Pemerintah kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Pelanggaran terhadap pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pembongkaran, apabila setelah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja masih tidak diindahkan.

Bagian Ketujuh

Tertib Pemilik, Penghuni Bangunan

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik, penghuni diwajibkan memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup max 1 meter dan jika bukan pagar hidup tinggi max 1,5 meter, dengan 1 meter di atasnya tembus pandang, kecuali untuk bangunan Industri atau bangunan lain atas seijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Pemilik, penghuni diwajibkan memotong pohon atau tumbuhan yang mengganggu atau menimbulkan bahaya.
- (3) Setiap pemilik, penghuni diwajibkan memberi penerangan jalan di depan bangunannya atas biaya sendiri.

Bagian Kedelapan

Tertib Sosial

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Dilarang

- (2) Dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum bagi orang yang mengidap penyakit yang mengganggu pandangan umum.
- (3) Setiap orang dilarang bertingkah laku a susila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan/ mengusahakan tempat a susila.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang memberikan kesempatan, sehingga menimbulkan perbuatan a susila.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan perjudian dan mabuk-mabukan.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang membuka praktek perjudian.
- (8) Setiap orang atau badan dilarang berjualan barang-barang pornografi.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Daerah ini dapat dilakukan penutupan.

Bagian Kesembilan

Tertib Kesehatan

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dan pasal 11 ayat (1), (2), (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 8, 11 ayat (4), (5), (6), (7), (8) dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 16

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (5) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan ancaman Pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;

c. Meminta

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI PENUTUP

Pasal 18

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan Walikota.

Pasal 19

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 06 Nopember 2001

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di : Depok

Pada Tanggal : 07 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd

Drs. A. MOCH. HARRIS

NIP. 010.057.329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2000 NOMOR 58 SERI C